

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Kulon Progo:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 76% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 72%; Pilar-2 sebesar 72%; Pilar-3 sebesar 76%; Pilar-4 sebesar 94%; dan Pilar-5 sebesar 64%.
2. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 161,90 setiap 100.000 penduduk sehingga belum dapat mencapai target penurunan kecelakaan di RUNK. Tingkat kecelakaan per 10.000 kendaraan sebesar 1,93 serta tingkat fatalitas kecelakaan mencapai 1,96 dimana angka tersebut menandakan sudah tercapainya target dalam pelaksanaan RUNK. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja RUNK di Kabupaten Kulon Progo sudah banyak tercapai namun perlu adanya analisis dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan. Berdasarkan hasil analisis penentuan LRK dan perangkungan LRK berdasarkan status jalan yang merupakan blacklink tertinggi yaitu status jalan nasional adalah Jalan Jogja-Wates, status jalan provinsi adalah Jalan Daendels, dan status jalan kabupaten adalah Jalan Pengasih-Nanggulan yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.
3. Hasil analisis kejadian kecelakaan yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, didapatkan kecelakaan yang terjadi didominasi oleh laki-laki dengan rentang usia 16-25 tahun dengan profesi sebagai pelajar serta ketidakpemilikan SIM yang ada. Kejadian kecelakaan yang terjadi memiliki tipe tabrakan depan-samping dengan faktor pengemudi lengah. Berdasarkan analisis tersebut perlu adanya sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dimana sasaran penyuluhan tersebut dan materi yang

disampaikan sesuai dengan target sosialisasi agar angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dapat berkurang.

## **B. Saran**

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabuapten Badung diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar tiap - tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawabnya masing-masing Steckholder guna meningkatkan program – program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program – program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program – program keselamatan yang dinilai masing belum optimal.
4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
5. Dalam rangka mengurangi faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Kabupeten Kulon Progo, perlu adanya sosialisasi tentang keselamatan jalan dengan sasaran penyuluh sebagai berikut:
  - a. Masyarakat dengan rentang usia 16-25 tahun terutama pada pelajar SMA. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian materi terkait dengan peraturan berlalu lintas, etika saat berkendara, serta pentingnya memiliki SIM pada pengendara.
  - b. Melakukan sosialisasi dengan materi cara mengemudi yang baik, serta dapat dilakukan peragaan agar target penyuluh lebih memahami sehingga faktor lengah pada pengemudi dapat diwaspadai.
  - c. Banyaknya kecelakaan yang terjadi dengan tipe depan-samping sehingga perlunya sosialisasi terkait jarak mengemudi kendaraan serta kecepatan saat berkendara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2020. *Kulon Progo Dalam Angka 2020*. Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kulon Progo.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. *Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.